

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Indonesia dihadapkan kepada berbagai macam permasalahan, mulai dari permasalahan ekonomi, politik, hingga permasalahan sosial. Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi Negara Indonesia adalah permasalahan kependudukan. Hingga saat ini, Indonesia menduduki peringkat empat dengan penduduk paling banyak di dunia. Pada Bulan Juli tahun 2017, CIA World Factbook mendata bahwa jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 260.580.739 jiwa.¹ Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia secara tidak langsung memberi dampak kepada bidang sosial, ekonomi, politik, serta pertahanan dan keamanan negara.

Untuk menjaga kestabilan negara dengan berbagai macam permasalahan yang ada, hukum hadir sebagai aspek penting yang hidup di dalam masyarakat. Tujuan dari adanya hukum adalah untuk merealisasikan terbentuknya masyarakat yang nyaman dan berkeadilan.² Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia menyusun dan menerapkan berbagai macam aturan hukum, mulai dari ketentuan-ketentuan umum, hak dan kewajiban masyarakat, hingga sanksi yang dapat dijatuhkan bila terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum yang ada.

¹ Central Intelligence Agency, "The World Factbook, Country Comparison : Population", www.cia.gov, h. 1, dikunjungi pada tanggal 12 Agustus 2019.

² Ellya Rosana, 'Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal TAPIS*, Vol. 10, No. 1, 2014, h. 1-2, <<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/download/1600/1333>>.

Hukum pidana menjadi salah satu aturan hukum yang kedudukannya sangat penting diatur dalam suatu kelompok masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, terdapat tiga alasan pentingnya pengaturan hukum pidana dan pidana, yaitu :³

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk memengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menjadi salah satu dasar aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 1918, aturan hukum pidana ini diterapkan oleh Belanda di Indonesia dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*. Setelah Indonesia merdeka, dibentuklah konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan yang tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada pada masa itu masih dianggap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sehingga pada saat itu aturan hukum pidana yang diberlakukan Belanda di Indonesia masih diberlakukan. Hal ini pun dipertegas dengan dibentuknya

³ Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Cet. I, Kencana, Jakarta, 2017, h. 216, dikutip dari Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 1992, h. 152.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Seiring dengan berjalannya waktu, muncul Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari diundangkannya undang-undang ini, KUHP menjadi landasan aturan hukum pidana pertama yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Banyak perbuatan yang diatur dalam KUHP, salah satunya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kesusilaan. Perbuatan ini digolongkan dalam dua bentuk, yaitu berupa kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Bab XIV buku kedua KUHP, yaitu dalam Pasal 281 KUHP sampai Pasal 303 KUHP. Sedangkan pelanggaran terhadap kesusilaan diatur dalam Bab VI buku ketiga KUHP, yaitu dalam Pasal 532 KUHP sampai Pasal 547 KUHP.

Aturan hukum pidana yang dibuat oleh Belanda dan dituangkan dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* yang sekarang disebut KUHP sangatlah detail. Berbagai macam kemungkinan munculnya suatu perbuatan dituangkan dalam aturan untuk membatasi perilaku manusia. Salah satu aturannya dituangkan dalam Pasal 534 KUHP yaitu :

Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk mencegah hamil; maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan (diensten) yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak dua ratus rupiah.

Pasal ini dibentuk oleh Belanda sebagai bentuk penentangan terhadap Teori Malthusians.⁴ Teori ini disampaikan oleh seorang ekonom berkebangsaan Inggris bernama Thomas Robert Malthus (1766-1834). Dalam karyanya yang berjudul “*The Essay on The Principle of Population*”, disampaikan bahwa pertumbuhan populasi penduduk akan selalu mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan sumber daya pangan dan produksi mengikuti deret hitung.⁵ Dalam hal ini, Malthus berpandangan bahwa pertumbuhan populasi penduduk selalu lebih besar daripada ketersediaan sumber daya pangan.⁶

Saat ini, Pasal 534 KUHP sudah tidak lagi diterapkan di Belanda. Hal ini dikarenakan ketentuan dalam Pasal 534 KUHP sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Berbeda halnya dengan Indonesia, dimana berdasarkan asas legalitas, Pasal 534 KUHP masih menjadi aturan yang termuat di dalam KUHP sehingga masih dianggap berlaku. Namun, kenyataannya Pasal 534 KUHP juga tidak sesuai dengan kondisi Indonesia yang dihadapkan dengan permasalahan peningkatan jumlah penduduk yang pesat dan tingginya penyebaran penyakit kelamin akibat minimnya pengetahuan masyarakat terkait kesehatan reproduksi. Maka dari itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan membentuk Program Keluarga Berencana dan Program Kesehatan Reproduksi.

⁴ Zainal Abdul Fattah, “Perbandingan Konten yang dikecualikan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan”, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI*, 2010, h.42.

⁵ Setyo H., “Memahami Teori Pertumbuhan Populasi Thomas Robert Malthus”, www.ajarekonomi.com, 15 September 2017, h. 1, dikunjungi pada tanggal 15 Agustus 2019.

⁶ *Ibid.*

Berdasarkan Surat Jaksa Agung tanggal 19 Mei 1978, dinyatakan bahwa untuk menyukseskan salah satu program pemerintah, bersama ini diberitahukan sebagai berikut :

Jika di daerah kekuasaan Saudara terjadi pelanggaran Pasal 283 dan Pasal 534 KUHP yang tersangkanya petugas Keluarga Berencana dan perbuatannya dilakukan dalam rangka menjalankan tugas Keluarga Berencana, maka untuk menyelesaikan perkaranya agar Saudara mengusulkan kepada kami untuk dikesampingkan.⁷

Dalam perkembangannya, pemerintah mengeluarkan berbagai macam aturan pendukung dalam pelaksanaan program peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diatur mengenai kewenangan tenaga kesehatan, dimana tenaga kesehatan memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi. Selain tenaga kesehatan, terdapat tenaga lain yang juga diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dengan syarat bahwa tenaga tersebut terlatih. Dalam pasal tersebut, diatur pula bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan prosedur dan dilakukan di tempat yang layak..

Dengan adanya aturan yang berkaitan dengan pembatasan kewenangan dalam pelaksanaan tindakan-tindakan kesehatan, seperti penyampaian informasi dan peragaan alat dan/atau obat kesehatan, maka hal ini bertentangan dengan

⁷ Supriyadi Widodo, Ajeng Gandini, *Anti Kontrasepsi? Problematikanya dalam Rancangan KUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2017, h. 6.

ketentuan dalam Pasal 534 KUHP. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk membentuk aturan pidana yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Upaya tersebut dilakukan dengan membentuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RKUHP).⁸

Melihat banyaknya aturan dan ketentuan yang mengatur terkait dengan bidang kesehatan, maka kedudukan Pasal 534 KUHP ini kerap kali dikaitkan dengan proses dekriminialisasi. Proses dekriminialisasi merupakan suatu proses dimana terdapat suatu perbuatan yang dianggap sebagai sebuah kejahatan karena dilarang dalam peraturan perundang-undangan, kemudian ketentuan tersebut sudah dianggap bukan lagi sebagai sebuah kejahatan.⁹ Penerapan proses dekriminialisasi terhadap suatu aturan dalam peraturan perundang-undangan biasanya dilatar belakangi dengan adanya suatu keadaan, seperti adanya

⁸ Dalam penyusunannya, RKUHP telah mengalami beberapa kali perubahan hingga perubahan terbarunya pada tanggal 15 September 2019. Di dalam RKUHP bagian tindak pidana kesusilaan, diatur kembali perbuatan terkait dengan mempertunjukkan pencegah kehamilan dan pengguguran kandungan, sebagai bentuk pelarangan dan pencegahan terhadap aktivitas mempertunjukkan tanpa hak suatu alat pencegah kehamilan. Hal ini pun diatur dalam Pasal 414 dan Pasal 416 RKUHP.

Sejatinya, Pasal 414 RKUHP memiliki konstruksi yang tidak jauh berbeda dengan Pasal 534 KUHP. Pasal tersebut pada intinya adalah melarang setiap orang untuk mempertunjukkan secara terang-terangan dengan atau tanpa diminta, atau memberikan informasi untuk memperoleh alat kontrasepsi. Namun, dalam RKUHP, yang menjadikan perbuatan ini dilarang adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan di hadapan anak. Dalam penjelasan RKUHP, disebutkan bahwa pengaturan pasal ini ditujukan untuk membatasi pihak yang dapat memberikan informasi terkait dengan pencegahan kehamilan, yaitu hanya petugas yang diberi kewenangan dan berkompeten di bidangnya. Pembatasan ini pun dipertegas dalam Pasal 416 RKUHP, dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa pihak-pihak tertentu, seperti petugas Keluarga Berencana dan lain sebagainya, tidak dapat dikenakan pidana yang termuat dalam Pasal 414 RKUHP. Namun, hingga saat ini RKUHP masih belum disahkan menjadi aturan hukum pidana yang baru. Sehingga ketentuan terkait dengan larangan mempertunjukkan sarana pencegahan kehamilan masih mengacu kepada Pasal 534 KUHP.

⁹ Supriyadi Widodo, Ajeng Gandini, *Op.cit.*, h. 8.

perkembangan zaman, perubahan kebiasaan masyarakat, pemberlakuan kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

Terdapat dua model dekriminalisasi, yaitu dekriminalisasi *de facto* dan dekriminalisasi *de jure*.¹⁰ Dekriminalisasi *de facto* merupakan keadaan atau kondisi dimana ketentuan yang bersangkutan tidak dicabut, namun ketentuan tersebut tidak dilaksanakan akibat adanya suatu kebijakan atau ketentuan yang dibentuk oleh negara.¹¹ Sedangkan dekriminalisasi *de jure* merupakan keadaan atau kondisi dimana ketentuan yang bersangkutan dicabut secara resmi, yaitu dengan adanya ketentuan yang menyatakan ketentuan tersebut tidak berlaku sehingga dianggap sudah tidak ada lagi larangan tersebut.¹²

Munculnya proses dekriminalisasi yang dikaitkan dengan Pasal 534 KUHP menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Permasalahan terbesar yang ditimbulkan adalah terkait dengan kedudukan dan keberlakuan Pasal 534 KUHP di Indonesia. Hal ini pun didukung dengan fakta yang terjadi di lapangan bahwa sampai saat ini tidak ada putusan yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindakan yang unsur perbuatannya terqualifikasi dalam Pasal 534 KUHP, yaitu secara terang-terangan mempertunjukkan sarana pencegah kehamilan. Mengingat bahwa masih banyak ditemukan pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang atau berdasar perintah pihak berwenang secara bebas mempertunjukkan sarana pencegah kehamilan. Sehingga kesan dekriminalisasi

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

terhadap Pasal 534 KUHP saat ini perlu dikaji lebih lanjut dengan memperhatikan perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegah hukum yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan aturan hukum pidana di Indonesia

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa tujuan pengaturan Pasal 534 KUHP dikaitkan dengan perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia?
2. Apakah implikasi dekriminalisasi terhadap Pasal 534 KUHP setelah berlakunya Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tujuan pengaturan Pasal 534 KUHP yang dikaitkan dengan perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia.
2. Mengetahui implikasi dekriminalisasi Pasal 534 KUHP yang dikaitkan dengan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Dari segi teoritik, untuk memberikan masukan terkait dengan proses dekriminalisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 534 KUHP yang dikaitkan dengan perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia.
2. Secara praktis memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum dan sosialisasi pada masyarakat untuk mengetahui implikasi dekriminalisasi Pasal 534 KUHP setelah berlakunya Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang memiliki tujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul di dalamnya dan menghasilkan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian hukum adalah¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, Kencana, Jakarta, 2017, h. 213.

2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non hukum yang berhubungan dengan permasalahan hukum;
3. Menelaah isu hukum dan dikaitkan dengan bahan-bahan hukum dan non hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁴

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji lebih lanjut terkait kedudukan Pasal 534 KUHP dengan berlakunya Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan dikaitkan dengan proses dekriminalisasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisa peraturan perundang-undangan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisa kerangka pikir yang menjadi landasan teoritis kedudukan Pasal 534 KUHP yang dikaitkan dengan perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia dan proses dekriminalisasi. Oleh karena itu, perlu dikemukakan konsep-

¹⁴ *Ibid.*, h. 133.

konsep dasar terkait tujuan pengatuan Pasal 534 KUHP dan proses dekriminialisasi yang diterapkan pada aturan dalam peraturan perundang-undangan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dekriminialisasi ketentuan dalam Pasal 534 KUHP, yaitu :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dipublikasi namun tidak memiliki otoritas atau tidak resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku literatur hukum, skripsi, dan jurnal yang didapat dari internet yang dapat melengkapi bahan hukum primer.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan dan juga mencari buku dan jurnal mengenai topik yang berkaitan dengan kedudukan Pasal 534 KUHP dengan

adanya perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia dan proses dekriminialisasi. Selain itu, pengumpulan skripsi dengan topik sebagaimana disebutkan sebelumnya juga digunakan untuk menunjang penulisan skripsi.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapatkan untuk melakukan penelitian ini akan dianalisa dengan cara deskriptif analitis. Deskriptif analitis yang digunakan adalah dengan melihat permasalahan yang terkait dengan isu hukum, yaitu terkait dengan kedudukan Pasal 534 KUHP yang dikaitkan dengan perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia dan implikasi dekriminialisasi Pasal 534 KUHP setelah berlakunya Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kemudian permasalahan tersebut dianalisis berdasarkan bahan hukum yang didapatkan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab pokok bahasan. Setiap bab pokok bahasan terdiri dari beberapa sub bab yang dijelaskan masing-masing dalam rumusan masalah. Susunan sistematika ini dilakukan agar tercapai tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi dengan pembahasan yang berkaitan dengan kedudukan Pasal 534 KUHP setelah adanya perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia dengan berlakunya Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan dikaitkan dengan proses dekriminialisasi.

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah mengenai tujuan pengaturan Pasal 534 KUHP dikaitkan dengan perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia. Dalam Bab II terdapat beberapa sub bab yang menjelaskan tentang perumusan Pasal 534 KUHP dalam perspektif asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan eksistensi unsur-unsur Pasal 534 KUHP terkait perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia.

Bab III membahas implikasi dekriminalisasi Pasal 534 KUHP setelah berlakunya Pasal 28 UU RI No. 52/2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam Bab III terdapat beberapa sub bab yang menjelaskan tentang makna dekriminalisasi Pasal 534 KUHP dalam kebijakan hukum pidana dan implikasi dekriminalisasi Pasal 534 KUHP setelah berlakunya Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 terhadap kegiatan mempertunjukkan sarana pencegah kehamilan.

Bab IV merupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan atau hasil analisa dari bab II dan bab III. Selain itu, bab ini juga berisi saran dengan maksud memberikan manfaat yang lebih baik terhadap penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan pidana di Indonesia.